



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
NOMOR: 156/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2020**

### **TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN  
BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 28 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur jumlah dan ukuran penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak dan/atau dipasang Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf "a" tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan jumlah maksimal penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon yang diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan Pasangan Calon / Tim Kampanye Pasangan Calon / LO Pasangan Calon pada tanggal 19 September 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;**

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dapat dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yaitu **paling banyak 200 % (dua ratus persen)** dari jumlah maksimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan yang berlaku serta dengan ketentuan ukuran sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye (BK) yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yaitu **paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kota Metro** serta dengan ketentuan ukuran sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilkada Kota Metro Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro  
pada tanggal : 23 September 2020

Ketua,

**Ttd.**

**NURRIS SEPTA PRATAMA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO  
Kepala Sub Bagian Hukum



Dedi Suwarsono